

Akuntabilitas Keuangan Desa: Perspektif Masyarakat pada Pemerintah Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Ardyzal Mulya^{1*}, Deviani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Korespondensi: ardyzalmulya@gmail.com

Abstract

This research aims to determine village financial accountability from the perspective of village communities. This research is qualitative research with phenomenological approach. Data collection involved in-depth interview and documentations. The result of this study shows that village financial accountability from the perspective of village communities in Panyakalan Village is still categorized as low. The availability of information is still not optimal, the intensity of discussions is still low, and the consequences of sanctions are still not optimal.

Keywords: *Accountability Cube; Village Community; Village Financial Accountability.*

How to cite

Mulya, Ardyzal & Deviani. (2024). Akuntabilitas Keuangan Desa: Perspektif Masyarakat pada Pemerintah Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(3), 320-338. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i3.63>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pada hakikatnya adalah suatu bentuk kewajiban untuk menginformasikan dan mengungkapkan kegiatan dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak yang memiliki wewenang melalui sarana pertanggungjawaban teratur dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Purba dan Amrul, 2018). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa akuntabilitas menentukan bahwa semua kegiatan pengelolaan desa wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas keuangan pemerintahan desa merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa secara berkala dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, baik secara vertikal (pemerintah kabupaten/kota) maupun secara horizontal (masyarakat). Akuntabilitas keuangan pemerintah desa diukur berdasarkan kepatuhan dan ketaatan terhadap prinsip akuntabel, partisipasi, tertib, disiplin dan transparan. Akuntabilitas keuangan desa secara vertikal dan horizontal dapat menunjukkan kepatuhan pemerintah desa terhadap regulasi yang berlaku (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Hal ini juga dapat mempercepat tersalurkannya dana dan meningkatnya kepercayaan masyarakat (Arifiyanto & Kurrohman, 2014).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menjelaskan pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan akuntabilitas keuangan desa. Informasi keuangan desa wajib diinformasikan pemerintah desa kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat diberi hak meminta dan memperoleh informasi dari pemerintahan desa. Mereka juga berhak untuk mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengelolaan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakatan desa, serta pembinaan kemasyarakatan. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa (Permendagri Nomor 73 Tahun 2020). Hak diberikan kepada masyarakat desa untuk meminta dan memperoleh informasi tentang penganggaran desa, siapa yang melakukan kegiatan dan tim yang melakukannya, berapa banyak kegiatan yang telah diselesaikan, dan berapa banyak anggaran yang masih tersedia.

Teori akuntabilitas digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa pelaksanaan akuntabilitas keuangan desa dari perspektif masyarakat desa. Boven (2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah mekanisme hubungan antara aktor (pemerintah) dengan forum (masyarakat). Aktor (pemerintah) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada forum (masyarakat), dan forum (masyarakat) memiliki hak untuk meminta informasi, mempertanyakan, menilai, dan memberikan konsekuensi atas tindakan aktor (pemerintah). Tahapan akuntabilitas terdiri dari tiga tahapan yaitu informasi, diskusi, dan konsekuensi. Pelaksanaan akuntabilitas keuangan desa akan ditinjau dalam tiga tahapan akuntabilitas atau biasa disebut dengan Kubus Akuntabilitas (*Accountability Cube*).

Penelitian ini dilakukan di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendes Nomor 17 Tahun 2019 laporan pertanggungjawaban keuangan desa wajib dilaporkan kepada masyarakat melalui media informasi baik baliho/spanduk, *website* desa, sosial media desa, dan sebagainya. Namun di Nagari Panyakalan belum adanya bentuk informasi laporan keuangan yang dipublikasikan di media informasi seperti *website*, baliho/spanduk, sosial media desa, dan sebagainya. penelitian yang serupa juga belum pernah dilakukan di Nagari Panyakalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas keuangan desa dari perspektif masyarakat desa di Nagari Panyakalan menggunakan kerangka *accountability cube*. Penelitian ini bisa memberi tambahan ilmu pengetahuan untuk kemajuan akademis dan bisa menjadi acuan penelitian selanjutnya serta menjadi evaluasi pemerintah desa agar terus melaksanakan akuntabilitas keuangan desanya.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Keuangan Desa


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 mengenai Keuangan Desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa merupakan segala hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan dari keuangan desa yaitu peningkatan pembangunan dan kesejahteraan desa. Menurut Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pendapatan desa dapat bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, Hibah, dan pendapatan lain-lain desa yang sah. Pengelolaan keuangan desa memiliki tahapan-tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan terakhir pertanggungjawaban (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Teori Akuntabilitas

Bovens (2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu hubungan antara aktor dan forum. Aktor berkewajiban menjelaskan dan membenarkan tindakannya. Dalam forum, langkah dan tindakan aktor dapat dipertanyakan dan dievaluasi, dimana para aktor siap untuk menghadapi konsekuensinya. Akuntabilitas diimplementasikan untuk memenuhi persyaratan dari kinerja aktor.

Akuntabilitas antara aktor dan forum tidak terlepas dari akuntabilitas sosial. Menurut Malena et.al pengertian akuntabilitas sosial merupakan akuntabilitas yang berdasarkan pada keterlibatan masyarakat atau organisasi sipil baik langsung maupun tidak untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas. Pemerintah, masyarakat ataupun pihak lain dapat memulai dan mendukung mekanisme akuntabilitas sosial. Akuntabilitas sosial yaitu penguatan pola pertanggungjawaban terhadap tanggung jawab dan tugas pemerintah desa dalam mengelola pemerintahannya dengan berbagai aspek-aspeknya seperti mekanisme pemilihan kepala desa, pelaksanaan musyawarah desa dan bagaimana tata cara pengambilan keputusan.



Gambar 1. Kubus Akuntabilitas

(Sumber: Brandsma dan Schillemans, 2012)

Proses mekanisme akuntabilitas dapat diukur melalui model *Kubus Akuntabilitas* (Brandsma dan Schillemans, 2012). Model akuntabilitas ini menerjemahkan kembali definisi akuntabilitas yang dipaparkan Boven (2006) menjadi bentuk kubus tiga dimensi. Tahapan mekanisme akuntabilitas mencakup tiga tahap antara lain sebagai berikut:

1. Informasi. Informasi adalah memberikan informasi tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawab aktor kepada forum. Ketersediaan informasi yang diberikan oleh aktor mencakup unsur-unsur seperti ketepatan waktu, keandalan, dan kecukupan (Boven, 2006). Aktor memberikan informasi dan menjelaskan hasil kerja mereka atau memberikan laporan kinerjanya kepada forum. Dalam proses ini, aktor mengeluarkan laporan tahunan dan evaluasi kinerjanya dan, serta memberikan pelaporan secara lisan mengenai kinerja mereka (Brandsma and Schillemans, 2012).
2. Diskusi. Diskusi adalah keadaan dimana forum menanyakan tentang informasi yang aktor berikan dan bagaimana aktor menjawab pertanyaan forum. Kelangsungan terjadinya diskusi dapat terlihat dengan adanya kesempatan bagi kedua belah pihak untuk bertanya, didengar atau dijawab. Forum ini menanyakan dan mendiskusikan laporan yang aktor telah laporkan. Forum memeriksa laporan yang dibuat apakah cukup akuntabel. Secara umum, tahap ini prosesnya berlangsung paling lama, karena

tahap ini dapat terjadi debat yang mengharuskan aktor untuk menjelaskan hasil pekerjaannya dan alasan tindakannya membuat laporan yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Konsekuensi. Konsekuensi merupakan akibat yang dikenakan kepada actor oleh forum yang didasarkan pada penilaian dari forum atas tanggung jawab aktor tersebut. Dasar penilaian pada tahap ini meliputi independensi forum, keberpihakan forum, fakta yang menjadi dasar penilaian, transparansi kriteria/standar, dan sanksi yang proporsional. Sanksi dapat berupa memblokir atau mengubah keputusan yang dibuat oleh agen, mencabut wewenang agen dengan memecatnya, membagi atau membatasi wewenang, atau hukuman khusus lainnya (Strom, Muller dan Bergman, 2006, 35-5). Laporan yang dibuat aktor dievaluasi oleh forum. Hasil evaluasi dapat berbentuk persetujuan atau penganan sanksi. Sanksi yang dikenakan bisa sifatnya formal, seperti pinalti atau denda. Bisa juga sifatnya informal, seperti mewajibkan aktor untuk memberikan pengakuan atas kesalahan atau kelalaian di media massa seperti surat kabar atau televisi.

Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah segala bentuk keluhan, tindakan, saran, kritik, pertanyaan dan sebagainya yang diajukan masyarakat terhadap pelaksanaan kerja suatu unit di pemerintahan untuk melaksanakan tugas pokok pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. (Nawawi, 2003). Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa masyarakat desa mempunyai hak mendapatkan informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Informasi ini terkait dengan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) beserta lampirannya. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk memantau proses pembangunan desa. Bentuk hasil pemantauan ini dapat dilaporkan kepada pemerintah desa dan lembaga musyawarah desa. Dalam musyawarah desa, masyarakat dapat partisipasi secara aktif dan menanggapi laporan yang dibuat pemerintah desa atas pembangunan desa.

Siagian (2005) mengemukakan bahwa pengawasan terbagi dua, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan ketika kegiatan sedang dijalankan. Pengawasan ini berbentuk inspeksi langsung, observasi di tempat, dan/atau laporan di tempat. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan jarak jauh menggunakan laporan dari para bawahan yang dapat berbentuk laporan tertulis maupun lisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Denzin & Lincoln (2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlatar belakang alamiah yang tujuannya mendeskripsikan fenomena-fenomena menggunakan metode penelitian lain-lainnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan studi fenomenologis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Denzin & Lincoln (2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlatar belakang alamiah yang tujuannya mendeskripsikan fenomena-fenomena menggunakan metode penelitian lain-lainnya.

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi fenomenologis. Pendekatan fenomenologis adalah penelitian yang berusaha mempelajari, mengungkapkan, dan memahami fenomena khas dan unik yang dialami individu sehingga mendapatkan arti

secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari objek penelitian (Herdiansyah, 2015). Pendekatan fenomenologis melakukan penelusuran secara serius dan mendalam terhadap berbagai pengalaman yang dialami oleh individu di dalam kehidupannya (Leavy, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian karena peneliti ingin mendapatkan pemahaan terkait bagaimana objek penelitian melewati pengalamannya dan bagaimana objek penelitian memahami dan menghayati fenomena akuntabilitas keuangan desa dari perspektif masyarakat.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Panyakalan. Kriteria masyarakat yang dijadikan responden adalah masyarakat biasa yang tidak tergabung dalam Struktur Pemerintahan Desa dan BPN. Masyarakat biasa yang dijadikan responden adalah masyarakat yang mewakili kelompok atau organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna, kelompok tani, ninik mamak, PKK, dan lain-lain. Masyarakat biasa yang dijadikan responden adalah masyarakat yang melaksanakan tahapan *accountability cube* baik yang hanya melaksanakan tahapan informasi saja, melaksanakan tahapan informasi dan diskusi, maupun yang melaksanakan ketiga tahapan informasi, diskusi dan konsekuensi.

Teknik *purposive sampling* digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini. Sampel yang dipilih adalah masyarakat yang berpartisipasi kegiatan desa, seperti kegiatan musyawarah desa, program pembangunan desa, dan progra pemberdayaan desa. Selain itu, sampel juga dipilih berdasarkan keterwakilan sampel terhadap kelompok masyarakat. Jenis data penelitian ini yaitu data subjek. Data ini dikumpulkan dari partisipan penelitian yang diwawancarai dan didokumentasikan. Sumber data penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan dari masyarakat Nagari Panyakalan. Jumlah sampel yang diwawancara adalah berjumlah 15 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Kelompok dan Jumlah Responden

Kelompok Responden	Jumlah Responden
Masyarakat dari unsur tokoh masyarakat	5 orang
Masyarakat dari unsur lembaga pendidikan	2 orang
Masyarakat Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat	3 orang
Masyarakat dari unsur kepemudaan	4 orang
Masyarakat dari unsur pelaku usaha	1 orang
Total	15 orang

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dimana peneliti mengumpulkan informasi relevan terkait permasalahan penelitian. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa intrumen penelitian yaitu pedoman wawancara, catatan lapangan, alat rekam dan kamera.

Penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman dalam analisis data yang terbagi atas dalam 4 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data, peneliti encatat poin-poin penitng yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian dalam penyajian data, peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan hasil wawancara dengan sumber penelitian yang dianggap menjadi permasalahan penelitian. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Data responden yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu masyarakat Nagari Panyakalan akan dicatat

secara teliti dan detail. Hasil pengumpulan data kemudian dirangkum dan difokuskan pada data yang penting untuk memperoleh gambaran jelas tentang hasil reduksi data sehingga dapat menarik kesimpulan dengan lebih mudah. Data yang telah dirangkum selanjutnya ditarik kesimpulannya serta diverifikasi. Kesimpulan dan verifikasi disajikan sebagai teks naratif yang menyajikan tentang akuntabilitas keuangan desa di Nagari Panyakalan dari perspektif masyarakat.

Triangulasi data digunakan untuk menguji keabsahan data penelitian ini. Terdapat 3 jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam triangulasi sumber, peneliti menggunakan 2 sampai 3 jawaban responden untuk mengecek keabsahan dari data yang diperoleh. Pada triangulasi teknik, peneliti mengecek hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang diperoleh peneliti untuk menguji keabsahan data. Pada pelaksanaannya, penelitian dilakukan pada waktu pagi, siang, sore dan malam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Informasi dalam Akuntabilitas Keuangan Desa Perspektif Masyarakat

Perencanaan keuangan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan mekanisme musrenbang. Perencanaan keuangan desa dibahas di dalam forum musrenbang. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber:

“Tentang anggaran nagari itu ada namanya musrenbang nagari, itu diundang masyarakat, mewakililah kelompok tani, organisasi yang ada di nagari....” (Narasumber 13).

Musrenbang nagari yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari membahas mengenai perencanaan keuangan desa dimana masyarakat diundang dari berbagai elemen masyarakat seperti kelompok tani dan organisasi kemasyarakatan. Dari dokumen hasil musrenbang nagari tahun 2022 terlihat bahwasanya beberapa perwakilan masyarakat mengikuti musrenbang yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022. Musrenbang Nagari menjadi forum bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perencanaan keuangan desa. Hal ini disampaikan oleh salah satu narasumber:

“Ada musrenbang namanya. Disitu biasanya Pak Wali memberi informasi tentang anggaran-anggaran nagari. Disitu kita jadi tahu kalau nagari ini merencanakan ini merencanakan itu. Tapi ya kalo untuk yang terperinci ya tidak disebutkan”. (Narasumber 12).

Musrenbang Nagari yang telah dilaksanakan menghasilkan sebuah dokumen hasil musyawarah desa. Namun, hasil musrenbang ini tidak ada disampaikan Pemerintah Nagari kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh narasumber:

“Cuma kalau untuk info pemberitahuan hasil musrenbang ke masyarakat di Nagari Panyakalan memang agak kurang. Banyak masyarakat yg tidak tahu hasil dari musrenbang. Tidak ada bentuk-bentuk seperti spanduk, pamflet yang menginformasikan hasil musrenbang. Apa rencana nagari tu harus tahu masyarakat”. (Narasumber 8).

“Hasil musrenbang tu yang mengetahui ya cuma orang-orang yang hadir rapat. Kalo yang ga hadir ya tidak tau. Infonya juga tidak ada dipampang oleh nagari atau di jorong-jorong gitu”. (Narasumber 12).

Informasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa diinformasikan oleh Pemerintah Nagari dalam bentuk spanduk. Pengamatan langsung peneliti di Kantor Wali Nagari Panyakalan mendapatkan bahwasanya APB Desa yang diinformasikan dalam bentuk

spanduk tersebut memuat informasi mengenai Sumber Pendapatan yang akan diterima desa, alokasi belanja desa yang akan dikeluarkan, dan juga pembiayaan yang akan diterima desa selama satu tahun. Salah satu narasumber menyebutkan:

“Informasi keuangan nagari ya memang ada di Kantor Wali Nagari, cuman sulit dibaca oleh orang awam, karena tulisannya yang kecil-kecil dan tidak informatif, sehingga banyak yang tidak paham, jadi ya seperti pajangan saja, tidak banyak yang baca” (Narasumber 10).

Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh narasumber:

“Kalau tentang informasi keuangan seperti APB Nagari itu saya sama sekali tidak tahu. Karena memang tidak pernah nampak. Jadi saya sama sekali tidak tahu apapun tentang keuangan nagari sekarang.” (Narasumber 2).

Informasi mengenai APB Desa dalam bentuk spanduk dinilai tidak informatif dan terkesan hanya pajangan saja bagi masyarakat. Selain itu, peletakan spanduk APB Desa yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat banyak membuat masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai APB Desa. Salah satu narasumber menyatakan:

“Terkait anggaran nagari ada namanya RPJMD, diperbarui setiap 5 tahun/6 tahun, dalam 5 tahun itu kalau ada revisi, namanya RKP. Tapi utk pengusulan-pengusulan anggaran itu, dealnya itu tidak disampaikan kepada masyarakat”.

Informasi tentang RPJM dan RKP Desa tidak ada diinformasikan oleh pemerintah Nagari kepada masyarakat secara tertulis. Salah satu narasumber menjelaskan:

“Seingat saya dalam musrenbang pak wali hanya menyampaikan usulan-usulan saja, tidak ada menyampaikan informasi-informasi seperti RKP lah, RPJM lah, hanya membahas usulan-usulan pembangunan apa yang mau dibangun” (Narasumber 4).

Penginformasian RPJM dan RKP juga tidak disampaikan di dalam forum musrenbang. Hal ini menjadikan informasi tentang RPJM dan RKP tidak diketahui oleh masyarakat. Sejalan dengan pengamatan langsung peneliti bahwasanya informasi yang ada di papan informasi kantor Wali Nagari hanya informasi tentang Laporan Realisasi Keuangan Desa dan APB Desa.

Selain kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai informasi keuangan desa, masyarakat Nagari Panyakalan masih banyak yang kurang memahami sumber-sumber pendapatan desa. Seperti pernyataan dari narasumber ketika ditanyakan darimana saja sumber pendapatan desa yang bapak ketahui: “Dari BUMNag, tapi BUMNag tidak ada jalan. Terus ada dari pusat, dana desa. Itu yang bapak ketahui”. (Narasumber 15). Narasumber 14 juga menyatakan hanya mengetahui 2 sumber pendapatan desa yaitu dari dana desa dan pajak daerah. Pemahaman masyarakat tentang sumber-sumber pendapatan desa juga dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat di desa. Masyarakat yang aktif di desa lebih mengetahui dan memahami tentang keuangan desa. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber:

“Sumber dana nagari itu ada namanya aset nagari, itu berupa sawah atas nama jorong atau nagari, cuma kalau untuk hasil tidak tau lah, entah masih diserahkan ke nagari atau tidak itu ibuk tidak tahu, cuma yang ibu tahu masih ada aset tanah atau aset sawah yang atas nama jorong atau atas nama nagari. Selain itu tidak ada. Tok berasal dari dana yang dianggarkan ke pusat. Termasuk pajak, kan persentase pajak ada untuk nagari. Semakin rata pengumpulan pajaknya ada persentasenya untuk nagari”. (Narasumber 9).

Sumber pendapatan desa salah satunya berasal dari aset desa yaitu sawah desa yang dikelola oleh desa. Kemudian sumber lain yaitu dari dana yang dianggarkan ke pusat dan persentase pajak. Mayoritas masyarakat hanya mengetahui 2 sampai 3 sumber pendapatan desa. Sedangkan dalam informasi yang dipublikasikan Pemerintah Nagari dalam bentuk spanduk, pendapatan desa itu bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi), dan Pendapatan lain-lain (Bunga Bank).

Setelah tahap perencanaan keuangan desa telah terlaksana. Selanjutnya masyarakat desa berhak dilibatkan dalam pelaksanaan anggaran keuangan desa. Pelaksanaan anggaran keuangan desa yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah kegiatan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut wajib diinformasikan kepada masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber:

“Nanti diberitahunya melalui surat, umpamanya ada pembangunan jalan anggarannya sekian, terelalisasi dari dana APBD, dari kabupaten, pusat atau dari nagari. Nanti ada plang informasi nya secara garis besar, misalkan 50 juta sumber dana APBD, itu ada diplang itu”. (Narasumber 13).

Pembangunan infrastruktur desa diinformasikan melalui papan informasi di area pembangunan. Informasi tersebut berupa sumber dan jumlah dana. Seperti yang dijelaskan juga oleh narasumber lain:

“Biasanya kalo mengenai pembangunan ada plangnya itu, membangun banda sekian meter, dana yg digunakan sekian, diberi tahu ini pokir dari mana. Dan setelah pembangunan itu selesai, biasanya itu ada prasasti. Disitu ada dijelaskan berapa total anggarannya. Cuma untuk perinciannya tentu itu ada di RAB. Tiap-tiap proyek pasti ada plangnya”. (Narasumber 8).

Ketika proyek pembangunan sedang berlangsung, dipasang papan informasi mengenai spesifikasi pembangunan dan sumber dananya. Kemudian setelah proyek pembangunan selesai dibuat prasasti untuk menandakan bahwa telah dilaksanakan sebuah pembangunan di area tersebut.

Selain kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat desa dapat juga dilihat dari kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pada kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan program yang menggunakan sumber keuangan desa. Program desa yang berjalan adalah berupa promosi kawasan wisata Puncak Hexagon, program pelatihan peternakan ayam dan ikan serta kegiatan pelatihan siaga bencana. Informasi mengenai program yang dijalankan desa menggunakan sumber keuangan desa diinformasikan pemerintah nagari kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan adalah berupa lisan yang disampaikan ketika ada acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari. Selain itu pemerintah nagari juga menginformasikan program-program nagari melalui pengumuman di mesjid atau mushola. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber:

“Contohnya kini kita ada pengurusan itu. diumumkan di mesjid kan, pengurusan akte, KK, segala macamnya dari pencatatan sipil, ada pembagian beras. Kalau yang diumumkan ibu tahu. Walaupun ibu tidak ikut didalamnya. Kemudian ada informasi yang disebar di WA-WA juga ada”. (Narasumber 7).

Setelah tahapan pelaksanaan selanjutnya adalah tahap pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban yang wajib pemerintah nagari informasikan kepada masyarakat

adalah berupa laporan realisasi pelaksanaan APB Desa. Informasi tentang laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan yang oleh narasumber:

“Kalau dipampang itu tidak ada. Tapi kalau ditanya, bakal dijawab oleh aparat nagari. Kalau laporan keuangan itu kan sebenarnya wajib dipublikasikan karena itu sudah aturan dari pusat, cuman kalau di nagari kita memang tidak ada”. (Narasumber 6).

Informasi Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa wajib dipublikasikan kepada masyarakat karena telah diatur oleh ketentuan yang berlaku. Masyarakat cenderung tidak mengetahui publikasi mengenai Laporan Realisasi APB Desa. Berdasarkan pengamatan langsung peneliti, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun 2022 tersebut telah dipublikasikan oleh pemerintah nagari dalam bentuk baliho. Bentuk baliho yang tidak informatif menyebabkan masyarakat tidak mengetahui dan melihat secara jelas informasi tersebut.

Penyampaian informasi mengenai keuangan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab Wali Nagari. Namun juga menjadi tanggung jawab dari BPN (Badan Permusyawaratan Nagari) . salah seorang narasumber menyatakan:

“BPN sebagai perwakilan masyarakat penampung aspirasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah nagari. BPN ikut menyusun rencana kegiatan sampai mengesahkan, sampai menerima dan menolak laporan pertanggung jawaban pemerintah nagari”. (Narasumber 1).

Narasumber lain juga melengkapi bahwa “BPN fungsinya pengawasan, budgeting, membuat undang-undang, mendengarkan aspirasi masyarakat”.(Narasumber 2). BPN memiliki beberapa fungsi yaitu pengawasan, budgeting, membuat undang-undang dan penyalur aspirasi masyarakat. Dalam fungsi budgeting, BPN ikut menyusun rencana keuangan desa. sebagai penyalur aspirasi masyarakat, BPN menampung dan menyampaikannya kepada pemerintah desa. sedangkan dalam fungsi pengawasan, BPN menerima dan menolak laporan pertanggungjawaban pemerintah nagari. BPN sebagai penyalur aspirasi masyarakat tidak menjalankan perannya sebagai penyambung informasi kepada masyarakat. Ketika masyarakat mencari informasi kepada BPN, BPN juga tidak menjalankan perannya dengan baik. Selain peran dari BPN, Kepala jorong juga berperan sebagai penyambung informasi antara pemerintah nagari dan masyarakat desa. Dalam praktiknya, Kepala Jorong sebagai penyalur informasi nagari sudah melaksanakan tugasnya. Hubungan kedekatan antara Kepala Jorong dan Wali Nagari berpengaruh terhadap jumlah informasi yang disampaikan oleh Kepala Jorong dikarenakan Kepala Jorong yang lebih sering berbaur dengan masyarakat. Hubungan yang tidak dekat antara Wali Nagari dengan Kepala Jorong menyebabkan Kepala Jorong tidak mendapatkan informasi-informasi penting yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat.

Penyampaian informasi keuangan desa seharusnya tidak hanya terbatas melalui spanduk atau baliho di Kantor Wali Nagari. Namun juga bisa melalui layanan informasi umum lainnya. Namun, berdasarkan pengamatan langsung peneliti, publikasi di Nagari Panyakalan hanya ada di Kantor Wali Nagari. Tidak ada bentuk lain seperti *website* desa ataupun sosial media desa.

Dimensi Diskusi dalam Akuntabilitas Keuangan Desa Perspektif Masyarakat

Dimensi diskusi pada pengelolaan keuangan desa di Nagari Panyakalan dibedakan dalam 2 bentuk yaitu melalui forum dan di luar forum. Diskusi di dalam forum

terjadi dalam forum musrenbang. Musrenbang. Musrenbang merupakan forum yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di Nagari. Salah satu narasumber menyatakan:

“Biasanya musrenbang itu dihadiri oleh perwakilan masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat, baik kaum adat, cadiak pandai, sampai unsur kepemudaan. Itu diundang. Masyarakat biasa pun yang tidak diundang boleh ikut serta. Banyak masyarakat disini, yang sudah diundang saja malahan tidak datang. Apalagi yang tidak diundang”. (Narasumber 1).

Dalam praktiknya, Pemerintah Nagari hanya mengundang perwakilan-perwakilan dari masyarakat untuk mengikuti musrenbang. namun tidak menutup kemungkinan masyarakat yang tidak diundang ikut hadir dan berpartisipasi. Namun, masyarakat yang diundang banyak yang tidak menghadiri musrenbang. Begitupun masyarakat yang tidak diundang, juga tidak menghadiri musrenbang nagari. Masyarakat cenderung tidak aktif di dalam forum musrenbang. di dalam forum yang ruang lingkupnya lebih kecil seperti rembuk jorong, masyarakat lebih antusias didalam mengikuti diskusi. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber:

“Diundang pun masyarakat kadang-kadang dimusrenbang kurang aktif juga. Antusias masyarakat ini kurang. Kecuali dari rembuk jorong. Kemungkinan masyarakat hadir”. (Narasumber 3).

Diskusi pemerintah nagari dengan masyarakat jarang terjadi di luar forum. Interaksi antara masyarakat dengan pemerintah nagari jarang terjadi, seperti yang diungkapkan oleh narasumber:

“Kalo membahas-bahas tentang nagari ini seperti pembangunan lah, keuangannya lah itu ada, tapi cuman masyarakat saja, sama-sama kumpul di lapau misalnya, nantik ada aja pembahasan tentang nagari ini, tapi kalo perangkat desa yang ikut juga duduk-duduk dengan masyarakat, itu tidak ada” (Narasumber 10).

Interaksi langsung perangkat desa dengan masyarakat desa jarang terjadi. Diskusi tentang keuangan desa hanya terjadi antara sesama masyarakat saja. Masyarakat yang saling bertemu di suatu tempat seperti warung kemudian saling berinteraksi dan akhirnya saling berdiskusi mengenai kegiatan atau program nagari. Salah satu narasumber menyatakan:

“Jangankan ngobrol atau diskusi dengan masyarakat di lapau-lapau atau bertemu di jalan, masyarakat yang ingin bertanya di kantor wali nagari saja susah mendapat jawabannya” (Narasumber 2).

Partispasi masyarakat desa dalam tahapan diskusi bisa dilakukan dengan masyarakat sendiri yang inisiatif untuk bertanya kepada pemerintah desa. masyarakat yang bertanya kepada perangkat desa juga cenderung jarang terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber:

“Kalau bertanya-tanya saya tidak pernah. Karena nanti dianggap kita ikut campur dengan urusan nagari”. (Narasumber 1).

“Kalau saya sih jarang bertanya kepada pak wali, palingan kalo bertanya saya nanyanya ke pak jorong saja. Soalnya saya lebih sering bertemu dengan pak jorong dan juga sudah lama dekat dengan pak jorong daripada ke pak wali”. (Narasumber 12).

Masyarakat jarang berinteraksi diluar forum karena ketakutan akan dinilai ikut campur dalam urusan nagari. Selain itu, masyarakat juga lebih cenderung bertanya kepada Kepala Jorong dikarenakan memiliki kedekatan pertemanan yang lebih intens

dibandingkan dengan Wali Nagari. Selain itu juga terdapat kemudahan akses untuk bertanya kepada Kepala Jorong dibandingkan dengan Wali Nagari.

Intensitas diskusi antara masyarakat dan pemerintah desa juga terbilang rendah. Seperti yang disampaikan oleh narasumber:

“Terkadang yang diundang ke msurenbang tidak ada disampaikan apa yang dirasakan, berbeda saat bicara di forum dengan berbicara di warung tentu berbeda. Kadang mental berbicara di forum, masyarakat kita banyak belum berani untuk bisa menyampaikan apa yang dirasakan dan dipikirkan”. (Narasumber 3).

“Kalau itu iya masih kurang. Kan harus sejalan. Artinya aktifnya pemerintah nagari, pemimpin. Kuncinya bagaimana pemerintah nagari berbaur dengan masyarakat, menjalin komunikasi yang baik, menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Kalau di nagari ini persentase itu banyak yang tidak tahu, yang kedua tidak puas, yang puas itu paling kecil” (Narasumber 1).

Tingkat intensitas diskusi masyarakat dengan pemerintah nagari masih rendah dikarenakan ketidakmampuan masyarakat untuk menyampaikan masukannya di dalam forum. Selain itu kurangnya pemerintah nagari menjalin kedekatan dan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat desa.

Dimensi Konsekuensi dalam Akuntabilitas Keuangan Desa Perspektif Masyarakat

Masyarakat desa dalam mengawasi keuangan desa berhak untuk memberikan penilaian atas kinerja pemerintah nagari. Bentuk konsekuensi dari penilaian tersebut dapat berupa kritikan atau komplain. Bentuk kritikan atau keluhan tersebut disampaikan kepada pihak-pihak seperti Kepala Jorong, BPN, dan Perangkat Desa. seperti pernyataan narasumber:

“Kalau bapak ya menyampaikannya ke anggota BPN, kalo ada disampaikan anggota BPN ke forum ya bagus, kalo tidak ya sudahlah, karena bapak lihat sekarang ini, kalo ada ketimpangan, tidak akan digubris oleh aparat nagari, kalau ada yang agak runcing kritiknya, itu tidak ada lagi responnya itu”. (Narasumber 14).

“Sedangkan kan fungsi pak jorong itu juga, menerima keluhan dari masyarakat. Dia yang di bawah, dia yg di masyarakat. Kan tidak ada meja pak jorong di kantor wali. Mejanya itu di masyarakat. Kalo masyarakat ada komplek atau pengaduan ya ke pak jorong. Pak jorong lah yang membawanya ke nagari. Tidak hanya ke Pak Jorong, pemuda pun bisa, melalui Ketua Pemuda”. (Narasumber 8).

Dalam praktiknya, kritikan ataupun komplain yang disampaikan masyarakat tidak ditanggapi positif oleh pemerintah nagari. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber:

“....,cuma masyarakat ini banyak yang tidak bertanya ke situ langsung, mungkin takut dapat respon negative, soalnya masalah keuangan ini sensitif, dan masyarakat tidak ada yang berani bertanya. Misalkan dana pelatihan ini berapa anggarannya, cuman beberapa orang yang memiliki keberanian untuk bertanya, kecuali ada beberapa tokoh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan nagari, paling mereka yang akan bertanya berapa anggaran itu sebenarnya”. (Narasumber 9).

Masyarakat dalam menyampaikan komplain kepada masyarakat merasa sungkan dan takut mendapat respon negatif dari pemerintah desa. narasumber lain juga mengatakan:

“Kadang-kadang kan tujuan masyarakat itu baik, ingin memperbaiki kalau ada yang salah. Pandangan yang berbeda itu dianggap sebagai lawan yang tidak mendukung. Kalau positifnya yang kita lihat, semakin banyak teguran dari masyarakat, disitulah nagari semakin maju. Semakin baik jalannya. Jadi ada semacam kejenuhan di masyarakat. Sudah diusulkan ini itu, tapi tidak ditanggapi pemerintah nagari. Akhirnya masyarakat jalan sendiri-sendiri, tidak puas dengan yang dikerjakan nagari”. (Narasumber 1) .

Masyarakat memandang bahwasanya pemerintah nagari tidak terbuka terhadap kritikan dan menganggap masyarakat yang komplain tersebut tidak mendukung pemerintah nagari. Sikap dari pemerintah nagari tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk memberikan kritiknya kepada pemerintah nagari dan memilih diam. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber:

“Saya lebih memilih diam. Ketika dari awal kita tidak diikutsertakan, dari perencanaan, sosialisasi, musyawarah. Berarti kita tidak dianggap, ya sudah. Yang salah saja yang bertanggung jawab. Selama 4 tahun ini tidak ada saya diikutsertakan. Ketika ada masyarakat lain yang komplek ke saya, tidak ada yang bisa saya jawab, karena memang tidak diikutsertakan”. (Narasumber 2).

Masyarakat nagari Panyakalan cenderung apatis terhadap kinerja pemerintah nagari. Masyarakat menilai bahwasanya pemerintah nagari tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber:

“Sekarang ini masyarakat di Hilie Banda ni sudah dapat kartu merah sama pak wali, sudah dianggap tidak ada saja sama pak wali. Kalo tidak seperti acara 17 agustus kemaren gak akan pecah kita. Kita buat acara, dia buat acara juga, tidak ada persatuan. Pak wali nya begitu juga, masih mengkotak-kotakkan masyarakat, masih tidak ditanamkan diri kita sebagai pak wali, bapak dari nagari, harusnya kan gitu, kalo orang profesional kan begitu, tanpa membedakan musuh pribadi, kalo ini tidak, musuh pribadi dibawa juga ke pekerjaan, itu yang tidak masuk, dari pribadi-pribadi dibawa ke aparat nagari”(Narasumber 4).

Pembahasan

Dimensi Informasi dalam Akuntabilitas Keuangan Desa Perspektif Masyarakat

Pada penelitian ini, tahap informasi merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Brandsma dan Schillemans (2012) yang menyatakan bahwa pemerintah desa (aktor) wajib memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat desa (forum). Informasi tersebut berupa prosedur keuangan, indikator keuangan, maupun testimoni lisan. Informasi yang disajikan tidak terbatas pada informasi yang diberikan langsung, namun juga yang diperoleh secara tidak langsung, seperti dari BPN atau Kepala Jorong.

Penelitian ini menemukan bahwasanya publikasi keuangan desa dalam bentuk spanduk atau baliho telah dilakukan oleh pemerintah nagari. Publikasi tersebut berupa APB Desa dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah Nagari tersebut. Mengenai spanduk informasi proyek pembangunan yang dilaksanakan dan pemasangan prasasti ketika pembangunan selesai juga telah dilakukan oleh pemerintah nagari.

Selain penyampaian informasi dalam bentuk tertulis seperti pemasangan spanduk atau baliho, informasi mengenai proyek-proyek pembangunan juga bisa disampaikan dalam bentuk lisan. Penyampaian tersebut dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Nagari, pengumuman di sarana peribadatan, maupun melalui pengumuman melalui grup *WhatsApp*.

Menurut Boven (2006), terdapat 3 faktor untuk menilai ketersediaan informasi dari pemerintah desa, yaitu ketepatan waktu, terpercaya dan jumlahnya yang memadai. Pertama, mengenai ketepatan waktu. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Nagari Panyakalan sudah menyampaikan informasi secara tepat waktu. Hal ini dibuktikan dengan pemasangan spanduk informasi Laporan Realisasi APBDes tahun sebelumnya yang dilakukan di awal tahun berjalan. Kedua, yaitu terpercaya. Faktor kedua ini tidak bisa dilihat dengan hasil wawancara. Namun bisa dinilai dengan dokumentasi yang ada. Berdasarkan pengamatan langsung, bendahara desa menatausahakan keuangan desa dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan sekretaris desa memverifikasi dokumen keuangan. Dengan demikian, informasi yang disajikan Pemerintah Nagari Panyakalan mengandung unsur terpercaya. Ketiga, jumlahnya yang memadai. Memenuhi semua ketentuan peraturan yang berlaku untuk publikasi yang disyaratkan dapat diartikan sebagai unsur yang ketiga ini. Pemerintah Nagari Panyakalan telah melaksanakan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 82 ayat 4 yaitu dengan memasang publikasi APB Desa dan Laporan Realisasi APB Desa berupa baliho. Pemerintah Nagari Panyakalan juga telah memenuhi ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan memasang spanduk informasi pembangunan dan prasasti proyek pada setiap proyek pembangunan. Namun, informasi seperti Perencanaan dan Pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, dan informasi Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Hasil Musrenbang Nagari tidak dipublikasi oleh Pemerintah Nagari Panyakalan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah desa wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa melalui layanan informasi umum dan juga memberikan pelaporan di musyawarah desa paling sedikitnya 1 kali dalam setahun. Pada praktiknya, Pemerintah Nagari Panyakalan hanya mempublikasikan APBDesa dan Laporan Realisasi APBDesa berupa baliho. Publikasi RPJMDesa dan RKPDesa tidak dipublikasi secara tertulis dan tidak diinformasikan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan hasil penelitian, informasi berupa APBNagari dan proyek-proyek pembangunan minim diketahui oleh masyarakat. Meskipun publikasi dalam bentuk baliho telah dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat masih belum mengetahui informasi tersebut karena perangkat nagari yang kurang dekat dengan masyarakat. Kondisi masyarakat Nagari Panyakalan yang tinggal menyebar jauh dari kantor desa membuat akses masyarakat terhadap informasi keuangan desa menjadi terbatas. Agar informasi tersebut sampai kepada masyarakat, pemerintah desa diharapkan dapat terjun langsung kepada masyarakatnya. Pemerintah Nagari Panyakalan mengandalkan peran dari Kepala Jorong sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa dengan masyarakat disetiap jorongnya.

Pemerintah Nagari Panyakalan mempublikasi informasi keuangan desa hanya melalui papan informasi di Kantor Wali Nagari. Pemerintah desa tidak memanfaatkan papan informasi di tempat-tempat umum, seperti kantor jorong, pos ronda atau sarana peribadatan yang menjadi pusat masyarakat beraktivitas. Sehingga masyarakat minim mengakses informasi keuangan desa dan proyek-proyek pembangunan dengan lebih

jas. Informasi keuangan desa yang dipublikasikan dalam bentuk baliho juga sulit dipahami oleh masyarakat karena tidak informatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman masyarakat Nagari Panyakalan tentang keuangan desa masih kurang. Masyarakat hanya mengetahui 2 sampai 3 sumber-sumber keuangan desa. Masyarakat yang lebih memahami adalah masyarakat yang terlibat pada kegiatan-kegiatan desa. Masyarakat mengetahui mengenai Dana Desa dan Dana Pokok Pikiran (POKIR) anggota DPR dan DPRD. Namun untuk sumber yang lainnya, masyarakat kurang memahami. Masyarakat juga kurang memahami prioritas penggunaannya dialokasikan untuk pembangunan, pembinaa atau pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas keuangan sudah dilakukan namun belum optimal dilakukan pemerintah Nagari Panyakalan. Hal ini menyebabkan pemahaman masyarakat tentang keuangan desa masih kurang. Belum optimalnya penyediaan informasi dikarenakan terdapat publikasi informasi yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu publikasi laporan realisasi serta rencana dan pelaksanaan RPJM, RKP, dan informasi Prioritas Dana Desa serta Hasil Musrenbang Desa. Selain itu pemeirntah nagari juga memaksimalkan peran Kepala Jorong dan BPN sebagai pemberi informasi secara lisan.

Dimensi Diskusi dalam Akuntabilitas Keuangan Desa Perspektif Masyarakat

Bentuk diskusi pemerintah desa dengan masyarakat desa terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu diskusi forum dan diskusi diluar forum. Di Nagari Panyakalan, forum diskusi adalah pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang adalah forum yang dihadiri oleh perangkat desa, BPN, dan perwakilan masyarakat dari berbagai kalangan seperti unsur pemuda, PKK, perwakilan lembaga pendidikan, tokoh adat, tokoh ulama, dan tokoh masyarakat lainnya. Masyarakat secara umum diperbolehkan untuk mengikuti musrenbang. Namun pada praktiknya masyarakat yang hadir hanya masyarakat yang diundang oleh pemerintah desa.

Selain dalam forum musawarah desa, pemerintah desa dapat berdiskusi dengan masyarakat desa secara lisan diluar forum. Namun pada kenyataannya, diskusi di luar forum sangat jarang terjadi. Interaksi masyarakat dengan pihak pemerintah desa jarang terjadi. Menurut Schillermans dan Brandsma (2012), intensitas diskusi ditentukan oleh seberapa dalam forum menilai suatu masalah dan seberapa banyak kesempatan yang diberikan kepada aktor untuk memberikan penjelasan. Ketersediaan informasi pertanggungjawaban pemerintah desa serta tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat memegaruhi dalamnya penilaian masyarakat. Tingkat pemahaman menunjukkan seberapa banyak masyarakat tahu tentang hak dan kewajibannya sebagai masyarakat desa, sedangkan kepedulian menunjukkan seberapa masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai masyarakat desa. Menurut Linberg (2009), karakteristik akuntabilitas sosial mendorong pengawasan masyarakat secara sukarela, meskipun tidak diatur oleh undan-undang. Masyarakat mengawasi program desa karena masyarakat sadar akan manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat desa. tidak seperti seorang auditor, masyarakat tidak memiliki tanggung jawab hukum untuk mengawasi pemerintah desa.

Intensitas diskusi yang terjadi antara pemerintah desa dan masyarakat di Nagari Panyakalan masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari jumlah dan kualitas pertanyaan yag diajukan masyarakat serta seberapa tinggi masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah desa. Meskipun masyarakat telah diberi kesempatan untuk bertanya dan

meminta informasi dari Pemerintah Nagari Panyakalan, masyarakat masih tidak peduli dengan program desa. Hal ini tidak terlepas dari sikap sungkan dan takut terhadap Pemerintah Nagari.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa diskusi antara pemerintah desa dan masyarakatnya memiliki intensitas yang masih rendah. Pemerintah telah memberi masyarakat kesempatan untuk meminta dan bertanya tentang informasi baik melalui forum maupun di luar forum. Namun, masyarakat masih menghadapi beberapa kesulitan dalam berkomunikasi dengan pemerintah seperti rasa takut, ketidakmampuan untuk berbicara terbuka dan rasa sungkan. Dalam kondisi masyarakat seperti ini, pemerintah desa bertanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah tidak hanya harus melibatkan masyarakat secara swakelola, tetapi juga harus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program desa. Pemerintah desa harus dapat megedukasi masyarakatnya agar kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi meningkat. Edukasi dapat diberikan melalui sosialisasi di kegiatan kemasyarakatan secara lisan. Pemerintah desa juga dapat mempublikasikannya secara tertulis di papan informasi yang ada di desa. Edukasi utama yang diberikan menekankan hak masyarakat untuk mengawasi keuangan desa dan bagaimana melakukannya sesuai prosedur yang benar.

Dimensi Konsekuensi dalam Akuntabilitas Keuangan Desa Perspektif Masyarakat

Pada tahap konsekuensi, forum menilai perilaku atau kinerja aktor dan memberikan hukuman, koreksi atau penghargaan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi formal atau informal, dan dapat bersifat positif atau negatif. Namun, biasanya sanksi bersifat negatif (Brandsma dan Schillermans, 2012). Sanksi formal bentuknya seperti bonus, penghargaan, koreksi, dan pemecatan. Forum juga dapat memberikan sanksi informal, seperti pujian atau kritik di depan umum atau melakukan perayaan. Menurut Boven (2006), kejelasan standar, kemungkinan bias forum (independensi), dan proporsionalitas sanksi adalah beberapa kriteria untuk mengukur tahap konsekuensi.

Pengawasan yang dilakukan masyarakat Nagari Panyakalan hanya berupa pemantauan hasil fisik pembangunan. Standar pengawasan masyarakat adalah berupa informasi yang ada di spanduk informasi keuangan dan perspesi masing-masing mengenai kualitas pembangunan yang baik. Hasil pemantauan masyarakat dalam bentuk keluhan ataupun komplain, disampaikan kepada pihak-pihak seperti Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Kepala Jorong dan tokoh-tokoh masyarakat. Sebagian besar masyarakat memilih Kepala Jorong sebagai tempat untuk melakukan pengaduan dikarenakan Kepala Jorong memiliki intensitas kedekatan yang lebih tinggi dengan masyarakatnya.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, standar pengawasan masyarakat dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan pada dasarnya melakukan perbandingan antara rencana dan apa yang telah dicapai. Dari peraturan yang ada, dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa adalah standar yang digunakan dalam pengawasan masyarakat. Informasi dari spanduk informasi pembangunan mungkin cukup untuk memantau pembangunan di setiap wilayah. Namun, masyarakat membutuhkan informasi tambahan untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan hasil musyawarah desa. Masyarakat tidak memiliki pemahaman yang luas tentang pembangunan yang dilakukan pemerintah desa karena

publikasi yang dibuat oleh pemerintah desa hanyalah APB Desa dan Laporan Realisasi APB Desa.

Unsur yang kedua adalah independensi forum. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, masyarakat memandang bahwa Wali Nagari tidak terbuka terhadap kritikan sehingga masyarakat merasa takut dan sungkan terhadap Wali Nagari. Persepsi tersebut menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap kinerja pemerintah desa. Sikap apatis dari masyarakat selain disebabkan oleh karakter dari Wali Nagari, juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari masyarakat terkait informasi keuangan desa sehingga masyarakat menyerahkan saja urusan keuangan desa kepada pemerintah desa. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat bias dalam memandang hasil kerja pemerintah desa.

Kriteria ketiga yaitu proporsionalitas sanksi. Menurut Linberg (2009), berdasarkan ciri-ciri mekanisme akuntabilitas, pengawasan masyarakat memiliki dampak pengendalian yang rendah terhadap pihak yang diawasi pertanggungjawabannya. Meskipun undang-undang memberikan masyarakat hak untuk mengawasi, pemerintah desa sering mengabaikan suara masyarakat. Jika hasil penilaian kinerja pemerintah desa tidak memuaskan, masyarakat tidak dapat memberikan sanksi secara formal kepada pemerintah desa. Namun, mereka dapat memberikan sanksi informal kepada pemerintah desa melalui pengaduan atau menunjukkan hasil pengawasan kepada publik.

Masyarakat Nagari Panyakalan yang sebagian besar melakukan pengaduan kepada Kepala Jorong dan BPN sudah tepat sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Masyarakat dapat melaporkan keluhan dan hasil pemantauan kepada pemerintah desa dan BPN. Keluhan-keluhan juga dapat disampaikan kepada pemerintah desa melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Namun, peran Kepala Jorong yang hanya berperan dalam urusan administrasi menjadikan keluhan masyarakat tidak sampai kepada Wali Nagari. Selain itu, tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya sebagian masyarakat merasa enggan menyampaikan keluhannya. Ketika masyarakat menyampaikan keluhannya dan tidak ditanggapi pemerintah desa, masyarakat tidak mengetahui alur pengaduan lanjutan. Masyarakat diharapkan dapat memahami alur dan etika penyampaian pengaduan yang benar.

Secara keseluruhan, pelaksanaan konsekuensi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Panyakalan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang kurangnya pemahaman tentang standar yang digunakan serta alur pengaduan lanjutan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan edukasi tentang partisipasi masyarakat desa.

Hasil penelitian terhadap akuntabilitas keuangan desa dari persepektif masyarakat di Nagari Panyakalan menunjukkan bahwa pelaksanaan tahap informasi keuangan desa masih rendah. Pada tahap diskusi yang intensitas diskusi pemerintah desa dan masyarakat masih rendah. Konsekuensi yang dilaksanakan berupa pemberian sanksi/hukuman masih rendah juga. Maka dari itu, akuntabilitas keuangan desa dari perspektif masyarakat berdasarkan teori *accountability cube* berada pada kuadran C. Kuadran C merupakan kuadran terendah pada akuntabilitas.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan desa di Nagari Panyakalan dari perspektif masyarakat dilihat dari konsep *accountability cube* berada pada kuadran C yaitu kuadran dengan akuntabilitas

terendah. Hal ini dapat dilihat dari penyediaan informasi dari pemerintah desa yang belum optimal. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui mengenai keuangan desa, seperti jumlah pendapatan yang diterima desa, untuk apa dialokasikan dan bagaimana laporan pertanggungjawabannya. Dalam tahap diskusi, intensitas diskusi antara pemerintah dan masyarakat desa sangat kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang memiliki ketidakmampuan dalam berbicara di forum, rasa sungkan dan takut kepada pemerintah desa. Masyarakat cenderung apatis terhadap kinerja pemerintah desa dan lebih memilih untuk diam serta menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa. Untuk tahap konsekuensi, konsekuensi yang diberikan masyarakat kepada pemerintah desa masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masyarakat yang belum memahami standar yang digunakan maupun alur pengaduan mengenai keuangan desa.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini terdapat pada jumlah partisipan wawancara. Sehingga tidak dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang akuntabilitas keuangan desa dari perspektif masyarakat Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Pemerintah Nagari harus lebih meningkatkan lagi akuntabilitas keuangan desa dalam hal penyampaian informasi keuangan serta proyek-proyek Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar terjalankannya azas akuntabel dan transparansi keuangan desa. Masyarakat harus lebih berperan aktif mengawasi keuangan desa agar pemerintah daerah selalu menjalankan azas akuntabel dan transparan mengenai keuangan desa serta pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N; Wahyudi, S & Astuti, E (2018). Analisis Fenomenologi Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonoasri Kabupaten Pacitan. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 6(2).
- Ahmad Rijali. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal UIN Antasari*.
- Aprilia, R. & Shauki, E.R. (2020). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61-75.
- Arifiyanto, D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2(3), 473- 485.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Bergman T., Müller W. C., Strøm K., Blomgren M. (2003). Democratic delegation and accountability: Cross-national patterns. In Strøm K., Muller W. C., Bergman T. (Eds.), *Delegation and accountability in parliamentary democracies* (pp. 109-220). Oxford, UK: Oxford University Press.
- Bovens, M. (2006). *Analysing and assessing public accountability: a conceptual framework*. European Governance Papers EUROGOV, No.C06-01.

- Bovens, M. (n.d.). *Public Accountability: A framework for the analysis and assessment of accountability arrangements in the public domain. (Unpublished Draft)*, made for CONNEX Research Group 2: Democracy and Accountability in EU.
- Br Purba, R., & Mendina Amrul, A. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Brandsma, G. J. & Schillemans, T. (2012). *The Accountability Cube: Measuring Accountability. Journal of Public Administration Research and Theory*, 23(4), 953–975.
- Denzin & Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dyah & Priyo (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Edunomika*, 3(2).
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huberman dan Miles, 1992, Analisis Data Kualitatif. UI Press, Jakarta.
- Indah & Achmad (2016). Akuntabilitas Sosial dalam Pengelolaan Dana Desa.
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Leavy, P. (Ed.). (2014). *The Oxford handbook of qualitative research*. Oxford University Press
- Lincoln dan Guba. (1985). *Qualitative Research*. Singapore. Singapore: Mc. Graw Hill Book Co.
- Lindberg, S.I. (2009). *Accountability: the core concept and its subtypes*. The Africa Power and Politics Programme (APPP) Discussion Paper.
- Lotong, Yohanis & Lusdani, Westerini. Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran dan Partisipasi Masyarakat. *JESIT*.
- Malena, Carmen, et al. 2004. *Social Accountability: An Introduction to the Concept and Emerging Practice. Social Development Papers: Participation and Civil Engagement*, 76.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardiasmo. (2006) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Binus University, 2006.
- Nawawi, Hadari. (2003). *Manajemen Strategik Organisasi Non-Profit Bidang Pemerintahan*. Gajah Mada University Press.
- Pahleviannur, dkk (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

- Peraturan Nagari Panyakalan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Panyakalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- Rasul, Syahrudin. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Setiawan, A., Haboddin, M. & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang tahun 2015. *Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1-16.
- Siagian, Sondang P, (2005), *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Edisi Revisi Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sjan, A; Djani, w & Toda, H (2021). *Village Fund Management Acoountability in Kleseleon Village, Weliman Disctrict, Malaka Regency*. *AMOR*, 2, 67-80.
- Sugiyono. (2015a). *Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 21-28.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- UNDP. (2013). *Reflections on Social Accountability*. UNDP: New York.
- Wiguna, K. Y., & Dwilingga, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Balance. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 167.
- Wijaya, T. (2018). *Manajemen Kualitas Jasa*. Edisi Kedua. Jakarta: PT.Indeks.
- Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.